

RINGKASAN

Wakaf dan pemanfaatannya memiliki potensi yang besar dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Namun hingga saat ini, pengelolaannya belum optimal dan sulit untuk mengukur akuntabilitas Nazhir karena belum ada standar pelaporan wakaf. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami prosedur akuntansi dan pengelolaan wakaf uang pada lembaga wakaf di Indonesia. Menggunakan penelitian deskriptif kualitatif untuk menggambarkan gambaran yang sebenarnya dan pendekatan studi kasus untuk menjelaskan secara spesifik mengenai fenomena prosedur akuntansi dan manajemen wakaf uang di lembaga wakaf Indonesia.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf uang di Dompot Dhuafa telah memenuhi prinsip wakaf yang diadopsi dari prinsip BCPs sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebaliknya, pada Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kabupaten Banyumas sebagai perwakilan regulator wakaf, pengelolaan wakaf uang belum optimal. Pelaporan wakaf uang pada laporan keuangan Dompot Dhuafa menggunakan PSAK No. 45 Revisi 2011 “Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba” dan PSAK No. 109 “Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah”. Sedangkan pada Perwakilan BWI Kabupaten Banyumas, tidak melaporkan pengelolaan wakaf uang.

Kata Kunci: Wakaf, Wakaf Uang, Pengelolaan, Akuntansi, Lembaga Wakaf

SUMMARY

Waqf and its utilizations have great potential in developing sharia economy and finance in Indonesia. But, the *waqf* management is not optimal and difficult to measure the accountability of *Nazhir* because there is not *waqf* reporting standard. The purpose of this study is to explore and understand accounting procedure and cash *waqf* management in indonesia *waqf* institution. Using qualitative descriptive research to illustrate the true picture and case study approach used to explain specifically about accounting procedure and cash *waqf* management in Indonesia *waqf* institution.

The results of this study indicate that the cash *waqf* management in Dompot Dhuafa has fulfilled the *waqf* principle that adopted from the principle of BCPs corresponds to laws and regulations. On the contrary, at the Representative of Indonesian Waqf Board (BWI) in Banyumas Regency as the representative of *waqf* regulator, its management of *waqf* is not yet optimal. Dompot Dhuafa reports their *waqf* management in financial statement is using PSAK No. 45 Revised 2011 "Non-Profit Entities Financial Reporting" and PSAK No. 109 "Accounting for Zakat and Infak/Saqadah". While at Representative of Indonesian Waqf Board in Banyumas Regency did not report management of cash *waqf*.

Keywords: *Waqf*, Cash *Waqf*, Management, Accounting, *Waqf* Institution